KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2086/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

BAKU MUTU PROGRAM STUDI PASCASARJANA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : bahwa sehubungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Pascasarjana di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember serta untuk menjadi universitas berkelas dunia (*World Class University*), perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Baku Mutu Program Studi Pascasarjana;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkugan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BAKU MUTU PROGRAM STUDI PASCASARJANA.

KESATU : Menetapkan Baku Mutu Program Studi Pascasarjana, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mencabut keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2656/IT2/HK.00.01/2018 tentang Baku Mutu Pascasarjana.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Mei 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER REKTOR

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik;
3. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;

di lingkungan ITS;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2086/IT2/HK.00.01/2020
TENTANG
BAKU MUTU PROGRAM STUDI PASCASARJANA

BAKU MUTU
PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2020

Direktorat Pascasarjana dan
Pengembangan Akademik

BAKU MUTU
PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR v

DAFTAR TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN BAKU MUTU PASCASARJANA ITS vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Dasar Hukum 2

1.2. Visi, Misi dan Tujuan ITS 3

1.3. Capaian Pembelajaran Lulusan 4

1.3.1. Rumusan Sikap 5

1.3.2. Rumusan Keterampilan Umum 6

BAB II BAKU MUTU PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER 10

2.1. Baku Mutu Mahasiswa Baru 10

2.1.1. Program Magister Jalur Reguler 10

2.1.2. Program Magister Jalur Riset 11

2.2. Baku Mutu Kurikulum 12

2.3. Baku Mutu Proses Pembelajaran dan Penilaian 14

2.4. Baku Mutu Kelulusan 16

2.4.1. Program Magister Jalur Reguler 16

2.4.2. Program Magister Jalur Riset 16

2.4.3. Program Magister Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra 17

2.5. Baku Mutu Tesis 18

2.5.1. Usulan Tesis 18
2.5.2. Tesis 18
2.6. Baku Mutu Pembimbing Tesis 19
2.6.1. Persyaratan Umum 19
2.6.2. Persyaratan menjadi Ketua Tim Pembimbing 20
2.6.3. Persyaratan menjadi Anggota Tim Pembimbing 21
2.6.4. Persyaratan Menjadi Penguji Ujian Tesis 22
2.7. Baku Mutu Pelaksanaan Program Magister dengan Perguruan Tinggi Mitra 22
2.8. Baku Mutu Dosen Pengampu MK pada Program Magister 23
BAB III BAKU MUTU PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR 24
3.1. Baku Mutu Mahasiswa Baru 24
3.1.1. Program Doktor Jalur Reguler 24
3.1.2. Program Doktor Jalur Riset 25
3.1.3 Program Doktor Dari Sarjana (PDS) 26
3.2. Baku Mutu Kurikulum 28
3.3. Baku Mutu Proses Pembelajaran dan Penilaian 28
3.4. Baku Mutu Kelulusan 29
3.4.1. Program Doktor Jalur Reguler 29
3.4.2. Program Doktor Jalur Riset 29
3.4.3. Program Doktor Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra 30
3.5. Baku Mutu Disertasi 30
3.5.1. Usulan Disertasi 31
3.5.2. Disertasi 31

3.6. Baku Mutu Pembimbing Disertasi 32
3.6.1. Persyaratan Umum 32
3.6.2. Persyaratan menjadi Ketua Pembimbing 33
3.6.3. Persyaratan menjadi Anggota Pembimbing.....34
3.6.4. Persyaratan menjadi Penguji Ujian Kualifikasi dan Ujian Disertasi 35
3.7. Baku Mutu Ujian Kualifikasi dan Ujian Disertasi 36
3.7.1. Persiapan Ujian Kualifikasi.....36
3.7.2. Ujian Kualifikasi Doktor 36
3.7.3. Persyaratan Ujian Disertasi.....37
3.7.4. Ujian Disertasi.....38
3.8. Baku Mutu Pelaksanaan Program Doktor dengan Perguruan Tinggi Mitra 39
3.9. Baku Mutu Dosen Pengampu MK pada Program Doktor.....39
BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN BAKU MUTU PROGRAM PASCASARJANA 41
4.1. Prosedur Umum 41
4.1.1. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Mahasiswa Baru41
4.1.2. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Kurikulum.....42
4.1.3. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian 43
4.1.4. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Dosen Pengampu Program Pascasarjana 44
4.1.5. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Lulusan 45
4.2. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Program Magister.....46

4.2.1. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Tesis.....46

4.2.2. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Tesis 47

4.3. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Program Doktor 48

4.3.1. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Disertasi 48

4.3.2. Prosedur Kerja Penetapan Tim Panitia Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (PPUKD) 49

4.3.3. Prosedur Kerja Pelaksanaan Ujian Kualifikasi 49

4.3.4. Prosedur Kerja Pelaksanaan Progress Report/Seminar Kemajuan Disertasi 50

4.3.5. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Disertasi 51

4.3.6. Prosedur Kerja Pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.....52

4.3.7. Prosedur Pelaksanaan Sidang Promosi Doktor 52

BAB V PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAKU MUTU PROGRAM PASCASARJANA 54

5.1. Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Mahasiswa Baru 54

5.2. Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian.....54

5.3. Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Tesis/ Disertasi 55

5.4. Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Ujian Kualifikasi Doktor 55

5.5. Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Lulusan 56

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Baku Mutu Program Studi Pascasarjana ini merupakan penyempurnaan Baku Mutu Pascasarjan 2018 dimana didalamnya memuat beberapa hal terkait perkembangan terbaru pada Pascasarjana ITS. Buku Panduan Baku Mutu ini disusun dalam rangka memberikan acuan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam semua proses pendidikan yang ada pada Program Studi Pascasarjana ITS, agar mutu lulusan Program Studi Pascasarjana ITS sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan terselesaikannya buku panduan baku mutu ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1) Seluruh anggota Tim Penyusun Buku Panduan Baku Mutu Program Studi Pascasarjana ITS
2) Bapak/Ibu anggota Senat Akademik ITS, terutama Tim Ad-Hoc Pascasarjana dan Komisi Harian.
3) Semua pihak yang telah mernberikan kontribusi dalam penyelesaian pembuatan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya demi kemajuan Program Studi Pascasarjana ITS.

Surabaya, April 2020
Wakil Rektor 1 ITS,

Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT.
NIP. 196404051990021001

DAFTAR TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN BAKU MUTU PASCASARJANA ITS

1. Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT.
2. Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, M.Si.
3. Dr. Eng. Ardyono Priyadi, ST. M.Eng.
4. Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT.
5. Dr. Eng. Siti Machmudah, ST. M.Eng.
6. Bagus Jati Santoso, S.Kom., PhD.
7. Nur Syahroni, ST., MT., PhD.
8. Dr. Eng. Raden Darmawan

BAB I
PENDAHULUAN

Program pendidikan pascasarjana yang terdiri dari program magister dan program doktor merupakan salah satu bagian dari program pendidikan di ITS. Program pendidikan pascasarjana merupakan ujung tombak cita-cita ITS menjadi universitas berkelas dunia. Salah satu indikator penting sebuah universitas bisa dikatakan berkelas dunia adalah banyaknya kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwujudkan salah satunya dalam publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi. Hal ini akan dapat lebih mudah diwujudkan apabila program pascasarjana dilaksanakan dengan memperhatikan peningkatan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tampak dari ciri pendidikan pascasarjana yang tonggak utama pendidikannya adalah melakukan penelitian untuk mencari dan menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang wajib dipublikasikan. Untuk menjamin pendidikan pascasarjana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan suatu panduan baku mutu pendidikan pascasarjana.

Panduan baku mutu pendidikan pascasarjana ini merupakan penyempurnaan dari panduan baku mutu pascasarjana Tahun 2018 yang perlu dilakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Rektor Institut Teknologi sepuluh Nopember No. 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Institut Teknologi sepuluh Nopember, serta Peraturan Rektor ITS No 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Jalur Riset. Dengan OTK baru ini, terjadi beberapa perubahan pengelolaan dalam berbagai bidang termasuk bidang akademik, tata kelola keuangan, dan sistem organisasi. Oleh sebab itu dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian panduan

baku mutu ini agar mampu mengakomodir program pascasarjana baik jalur reguler maupun jalur riset sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pemangku kepentingan yang berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan pendidikan program pascasarjana.

Panduan baku mutu pendidikan program pascasarjana ini memuat baku mutu yang berkaitan dengan kualitas mahasiswa baru, proses pembelajaran, dan kualitas lulusan. Aspek dalam proses pembelajaran di antaranya meliputi perencanaan, tesis, pelaksanaan penilaian kualifikasi dan ujian disertasi, serta evaluasi kelulusan. Beberapa aspek yang lain, adalah mutu pembimbing tesis dan disertasi serta mutu dosen pengampu MK. Buku panduan ini merupakan rujukan yang wajib diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pendidikan pascasarjana khususnya program magister dan doktor. Baku mutu ini diterapkan untuk jenjang pascasarjana baik jalur reguler maupun jalur riset.

1.1. Dasar Hukum

Panduan baku mutu program pascasarjana ini dibuat dengan mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai peraturan perundangan yang berlaku yang meliputi:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standard Nasional Perguruan Tinggi.
- Rencana Induk Pengembangan (Renip) ITS 2015-2045.

- Rencana Strategis (Renstra) ITS PTNBH 2015-2020
- Peraturan Rektor ITS No. 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik ITS tahun 2018
- Peraturan Rektor ITS No. 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS
- Peraturan Rektor ITS No 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Jalur Riset

1.2. Visi, Misi dan Tujuan ITS

Visi, misi dan tujuan ITS sebagaimana telah ditetapkan dalam Statuta ITS adalah:

VISI:

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

MISI:

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penjabaran misi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan manajemen, adalah:

MISI BIDANG PENDIDIKAN:

a. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan

c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.

MISI BIDANG PENELITIAN

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

MISI BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

MISI BIDANG MANAJEMEN

a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Capaian Pembelajaran Lulusan

Setiap lulusan program pendidikan pascasarjana ITS harus memiliki kompetensi yang meliputi 4 aspek, yaitu: sikap, ketrampilan

umum, pengetahuan dan ketrampilan khusus. Dua aspek yang terakhir, yakni: pengetahuan dan ketrampilan khusus, wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi yang dinyatakan dalam kurikulum. Aspek sikap harus dimiliki oleh setiap lulusan pascasarjana ITS, sedangkan aspek ketrampilan umum sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan.

1.3.1. Rumusan Sikap

Setiap lulusan program pendidikan pascasarjana harus memiliki sikap sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;

k. berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan
l. bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki.

1.3.2. Rumusan Keterampilan Umum

PROGRAM MAGISTER

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
i. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
j. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan
k. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

PROGRAM DOKTOR

Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan

dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;

c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;
h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga;
i. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
j. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan

k. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

BAB II
BAKU MUTU PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER

2.1. Baku Mutu Mahasiswa Baru

2.1.1. Program Magister Jalur Reguler

Calon mahasiswa baru Program Magister Jalur Reguler harus memenuhi syarat akademik dan administratif sebagai berikut:

Syarat Akademik

1. Lulus sarjana dari program studi yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali oleh BAN PT dengan IPK ≥ 3,00 (skala 4).
2. Lulus ujian masuk Program Magister yang meliputi: tes potensi kemampuan akademik (TPKA) (minimal 450), TEFL atau yang setara (minimal 450), tes materi bidang (minimal 66), dan wawancara (minimal 66).
3. Bagi calon mahasiswa baru dari program sarjana yang tidak sebidang atau beda jenis program pendidikannya harus mengikuti peraturan rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

Syarat Administratif

1. Menyerahkan 2 (dua) buah surat rekomendasi dari orang yang mengetahui latar belakang kemampuan dan ketrampilan dalam aspek umum dan kemampuan akademis. Surat rekomendasi bisa berasal dari: dosen/dosen pembimbing pada program sarjana, pimpinan Departemen/ Fakultas universitas asal, atau pimpinan instansi asal.
2. Menyerahkan rencana penelitian yang akan dilakukan di Program Magister.
3. Menyerahkan surat kesanggupan untuk mematuhi ketentuan / peraturan akademik dan keuangan yang berlaku.

2.1.2. Program Magister Jalur Riset

Calon mahasiswa baru Program Magister Jalur Riset harus memenuhi syarat akademik dan administratif sebagai berikut:

Syarat Akademik

1. Lulus sarjana dari program studi yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali oleh BAN PT dengan IPK ≥ 3,00 (skala 4);
2. Lulus ujian masuk Program Magister yang meliputi: tes potensi kemampuan akademik (TPKA) (minimal 450), TEFL atau yang setara (minimal 477), tes materi bidang (minimal 66), dan wawancara (minimal 66);
3. Harus memiliki RPL penelitian yang telah dilakukan dan dituliskan dalam bentuk portofolio disertai bukti-bukti, yang dapat diekuivalensikan dengan beban maksimal 3 sks program Magister. RPL penelitian sebagaimana dimaksud dapat berupa:
   a. 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi; atau
   b. 1 (satu) publikasi ilmiah dalam prosiding seminar internasional (terindeks *scopus* atau *web of science*); atau
   c. 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 atau Sinta 4); atau
   d. 1 (satu) paten yang telah didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia.

   Masa kegiatan RPL sebagaimana dimaksud di atas adalah 5 (lima) tahun terakhir.
4. Memiliki usulan topik penelitian yang telah dikonsultasikan dengan calon pembimbing;
5. Nilai Tugas Akhir atau Skripsi A.

Syarat Administratif

1. Menyerahkan 2 (dua) buah surat rekomendasi dari orang yang mengetahui latar belakang kemampuan dan ketrampilan dalam aspek umum dan kemampuan akademis. Surat rekomendasi bisa berasal dari: dosen/dosen pembimbing pada program sarjana, pimpinan Departemen/ Fakultas universitas asal, atau pimpinan instansi asal.
2. Menyerahkan rencana penelitian yang akan dilakukan di Program Magister.
3. Menyerahkan portofolio penelitian yang telah dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir disertai bukti-bukti.
4. Menyerahkan surat kesanggupan untuk mematuhi ketentuan / peraturan akademik dan keuangan yang berlaku.

2.2. Baku Mutu Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum program studi magister ITS dirancang untuk menjamin agar lulusan memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum Program Studi Magister harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi:

1. Beban studi: 36 sks setelah menyelesaikan program sarjana atau sarjana terapan.
2. Tujuan pendidikan program studi pascasarjana, yang berisi pernyataan profil lulusan yang dapat dinyatakan secara spesifik.
3. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi, yang terdiri dari:
   a. Sikap

b. Ketrampilan Umum
c. Pengetahuan dan
d. Ketrampilan Khusus

4. Keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah yang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel/matriks yang menunjukkan keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah.
5. Struktur mata kuliah setiap semester, yang berisi pohon mata kuliah yang mampu menunjukkan prasyarat mata kuliah dan posisi mata kuliah di setiap semesternya.
6. Sumber daya manusia, yang berisi daftar mata kuliah beserta nama pengampunya dilengkapi dengan penjelasan bidang keilmuan, jenjang pendidikan, dan jenjang keahlian.
7. Silabus dan rencana pembelajaran semester (RPS). Perencanaan proses pembelajaran yang disusun dalam RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS paling sedikit harus memuat:
   a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
   b. CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
   c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
   d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
   e. Metode pembelajaran;
   f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahapan pembelajaran;
   g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
   h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

i. Daftar referensi yang digunakan.

8. Penilaian pembelajaran, yang berisi panduan pedoman untuk dosen dalam mengukur ketercapaian dari capaian pembelajaran mata kuliah (CP MK).

2.3. Baku Mutu Proses Pembelajaran dan Penilaian

Untuk menjamin agar lulusan program studi pascasarjana dapat memenuhi CPL program studi pascasarjana, proses belajar-mengajar harus terselenggara dengan baik. Pembelajaran menyangkut proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan dengan sumber belajar pada suatu lingkungan tertentu. Persyaratan mutu proses pembelajaran dan penilaian berikut ini harus diterapkan dalam proses pendidikan program pascasarjana ITS.

1. Proses pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa.
2. Proses pembelajaran di setiap MK harus dilaksanakan sesuai dengan RPS.
3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus dilaksanakan dengan mengacu pada standar Penelitian.
4. Proses pembelajaran harus mampu menumbuhkan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya pada saat dan setelah masa studi.
5. Proses pembelajaran di luar Program Studi dan / atau ITS akan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara ITS dengan Perguruan Tinggi lain atau lembaga lain yang terkait, dengan di bawah bimbingan Dosen ITS.
6. Mahasiswa harus memperoleh informasi yang jelas tentang tujuan setiap proses pembelajaran, cara penilaian, dan tingkat keberhasilan yang dicapai.
7. Mahasiswa harus memperoleh umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan tentang penilaian kemampuannya serta

mendapat arahan yang jelas dalam rangka mendukung usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan diri.

8. Metode pembelajaran yang diterapkan harus efisien dan efektif dalam mengembangkan interaksi akademik antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, dengan didukung oleh pelayanan tenaga kependidikan.
9. Penilaian yang diterapkan harus mencakup: prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan, teknik dan instrumen, serta prosedur yang jelas.
10. Rencana pembelajaran harus disusun dan dilaksanakan dengan baik serta dikendalikan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai.
11. Mahasiswa harus mendapat informasi yang jelas tentang fasilitas pembelajaran, kesempatan beasiswa, kegiatan penelitian, dan kegiatan akademik lainnya.
12. Bahan pembelajaran harus relevan, terkini, mengarah pada pembentukan kompetensi dan kemampuan yang jelas, serta dapat memotivasi dan mengembangkan inovasi dan kreativitas mahasiswa.
13. Pedoman tertulis yang lengkap tentang prosedur dan proses pembimbingan penelitian, penyusunan dan penulisan tesis, disertasi, dan karya-karya lain, harus disediakan dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa.
14. Sarana dan kesempatan harus disediakan bagi mahasiswa untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya dan karya ilmiah lainnya.
15. Catatan kemajuan proses belajar tiap mahasiswa yang berisi penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar mahasiswa, harus disampaikan secara periodik untuk dapat digunakan sebagai umpan balik memperbaiki cara belajar dalam meraih CPL.

2.4. Baku Mutu Kelulusan

2.4.1. Program Magister Jalur Reguler

Untuk lulus dari Program Magister Jalur Reguler, mahasiswa harus memenuhi baku mutu sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 36 sks, termasuk tesis dalam waktu maksimal 8 (delapan) semester.
2. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq$ 3,00, tanpa nilai D dan E, dan nilai C maksimal 20% dari jumlah sks yang dipersyaratkan.
3. Telah mempublikasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan tesis dalam makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi, atau telah diterima di jurnal internasional, atau telah dipresentasikan secara oral di seminar internasional bereputasi.

   Seminar internasional bereputasi adalah seminar internasional yang terindeks, diikuti oleh lebih dari 5 negara, dan akan dipublikasikan pada prosiding terindeks (*scopus* atau *web of science*).
4. Telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TEFL $\geq$ 477. Nilai TEFL (hasil tes di UPT Bahasa ITS) yang diperoleh ketika tes masuk pada jenjang yang sama dapat diakui sebagai syarat lulus.

2.4.2. Program Magister Jalur Riset

Untuk lulus Program Magister Jalur Riset, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 36 sks, termasuk tesis dalam waktu maksimal 8 (delapan) semester;
2. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq$ 3,00, tanpa nilai D dan E, dan nilai C maksimal 20% dari jumlah sks yang dipersyaratkan;

3. Telah mempresentasikan 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi ditambah dengan:
    a. satu makalah diterima pada jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak); atau
    b. satu makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan kualifikasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4; atau
    c. satu paten yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia.

2.4.3. Program Magister Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra

Program Magister Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra bisa berupa program *joint degree* atau *double degree*. Mekanisme detail mengenai program ini diatur tersendiri di dalam nota kesepahaman antara program studi penyelenggara di ITS dengan mitra. Namun demikian, baku mutu ini juga mengatur persyaratan mendasar mengenai kelulusan mahasiswa dari program kerjasama ini.

Mahasiswa Program Magister Kerjasama dengan perguruan tinggi mitra dinyatakan lulus program gelar bersama apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menempuh dan dinyatakan lulus minimal 50% dari total beban sks yang disyaratkan ITS, tidak termasuk tesis.
2. Telah menempuh dan dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan di perguruan tinggi mitra melalui proses ekuivalensi dengan sistem kurikulum ITS.
3. Telah memenuhi syarat publikasi ilmiah dan nilai bahasa asing.

2.5. Baku Mutu Tesis

Pengerjaan tesis harus didahului dengan usulan tesis oleh mahasiswa.

2.5.1. Usulan Tesis

1. Mengikuti format yang telah ditetapkan oleh ITS, minimal memuat:
   a. Judul penelitian
   b. Abstrak
   c. Latar belakang
   d. Perumusan masalah
   e. Tujuan Penelitian
   f. Kontribusi dan manfaat penelitian
   g. Kajian pustaka
   h. Metode penelitian
   i. Jadwal pelaksanaan
   j. Daftar pustaka
2. Sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing.
3. Mengandung unsur keterbaruan dan kebermanfaatan.
4. Sudah diseminarkan di depan tim pembimbing dan penguji, dan lulus dengan nilai minimal B.

2.5.2. Tesis

1. Mengikuti format yang telah ditetapkan oleh ITS, minimal memuat:
   a. Judul penelitian
   b. Abstrak
   c. Latar belakang
   d. Perumusan masalah
   e. Tujuan Penelitian
   f. Kontribusi dan manfaat penelitian

g. Kajian pustaka
h. Metode penelitian
i. Hasil Penelitian
j. Daftar pustaka

2. Sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing.
3. Mengandung unsur keterbaruan dan kebermanfaatan.
4. Sudah diujikan di depan tim pembimbing dan penguji, dan lulus dengan nilai minimal B.

2.6. Baku Mutu Pembimbing Tesis

Untuk menjamin agar proses pembimbingan bisa mengarah pada keberhasilan memproduksi karya ilmiah yang bermutu tinggi, pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

2.6.1. Persyaratan Umum

1. Memiliki kualifikasi dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Akademik ITS.
2. Memiliki kemampuan dalam menentukan informasi dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran dan mutu pelaksanaan tesis.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi bidang keilmuan yang relevan dengan tema penelitian tesis mahasiswa, serta memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang penelitian yang ditangani agar mampu memberi masukan-masukan yang tepat.
4. Memiliki rekam jejak penelitian yang relevan dengan bidang penelitian yang dikaji mahasiswa.
5. Melakukan proses pembimbingan secara periodik dan kontinyu teratur.

6. Membaca semua laporan yang ditulis oleh mahasiswa yang dibimbing dan mampu memberikan umpan balik untuk pengembangan keilmuannya.
7. Memiliki inisiatif untuk mengenalkan kelompok peneliti dan asosiasi profesi di bidang keilmuan yang sama kepada mahasiswa yang dibimbing.
8. Memiliki kemampuan untuk berperan dalam proses penjaminan mutu hasil pendidikan Program Pascasarjana ITS.
9. Membimbing maksimal 4 (empat) mahasiswa program magister sebagai ketua tim pembimbing dalam satu semester.

2.6.2. Persyaratan menjadi Ketua Tim Pembimbing

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemendikbud dan menduduki jabatan akademik minimal Lektor.
2. Berasal dari program studi di mana mahasiswa pascasarjana terdaftar. Untuk program studi yang bersifat multidisiplin, ketua tim pembimbing bisa berasal dari program studi lain yang memiliki bidang keilmuan paling dekat dengan topik penelitian tesis mahasiswa.
3. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dalam bentuk:
    a. Minimal satu makalah dalam jurnal internasional bereputasi, atau yang dinilai setara yang berupa prosiding seminar internasional bereputasi (ada proses *review*), satu bab buku, karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional; atau
    b. Minimal dua makalah dalam jurnal nasional terakreditasi yang berbeda, atau yang dinilai setara yang berupa karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional; atau

c. Minimal lima makalah dalam seminar nasional sesuai dengan bidang keahliannya.

4. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
5. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.
6. Taat kepada kode etik dosen dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

2.6.3. Persyaratan menjadi Anggota Tim Pembimbing

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemendikbud dan menduduki jabatan akademik minimal Asisten Ahli. Khusus untuk bidang seni, desain dan arsitektur, syarat ini bisa diganti dengan pengakuan kompetensi kepada yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuan dan institusi.
2. Satu anggota tim pembimbing bisa berasal dari institusi di luar perguruan tinggi dengan ketentuan bergelar doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, atau mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
3. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dalam bentuk:
   a. Minimal satu makalah dalam jurnal nasional terakreditasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional; atau
   b. Minimal tiga makalah dalam seminar nasional sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
5. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.
6. Taat kepada kode etik dosen dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

2.6.4. Persyaratan Menjadi Penguji Ujian Tesis

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemendikbud dan menduduki jabatan akademik minimal Asisten Ahli. Khusus untuk bidang seni, desain dan arsitektur, syarat ini bisa diganti dengan pengakuan kompetensi kepada yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuan dan institusi.
2. Satu penguji bisa berasal dari institusi di luar perguruan tinggi dengan ketentuan bergelar doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, atau mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
3. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk:
    a. Minimal satu makalah dalam jurnal nasional terakreditasi, atau yang dinilai setara yang dapat berupa dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional; atau
    b. Minimal tiga makalah dalam seminar nasional sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
5. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.
6. Taat kepada kode etik dosen dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

2.7. Baku Mutu Pelaksanaan Program Magister dengan Perguruan Tinggi Mitra

Program pendidikan gelar bersama dapat dilakukan oleh program studi yang serumpun dengan perguruan tinggi mitra dengan syarat sebagai berikut:

1. Program studi telah terakreditasi B atau Baik Sekali oleh BAN PT.

2. Memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 50% dari total beban studi.
3. Perguruan tinggi mitra harus memiliki reputasi yang baik. Untuk perguruan tinggi dalam negeri, harus terakreditasi BAN PT minimal B atau Baik Sekali, dan akreditasi program studi yang bermitra minimal sama dengan program studi di ITS.
4. Jika perguruan tinggi mitra luar negeri mensyaratkan kemampuan bahasa tertentu, akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama antara ITS dengan perguruan tinggi mitra.

2.8. Baku Mutu Dosen Pengampu MK pada Program Magister

Untuk menjamin agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, dosen pengampu harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki pendidikan doktor dari perguruan tinggi yang bereputasi baik dengan jabatan akademik minimal Lektor. Pengampu yang berasal dari institusi di luar ITS harus bergelar doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, atau mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dan berperan hanya sebagai anggota *team teaching*.
2. Memiliki otoritas dalam menentukan informasi dan fasilitas yang diperlukan demi kelancaran dan mutu perkuliahan.
3. Memiliki bidang keahlian yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan mahasiswa.
5. Mampu memberikan umpan balik atas kemajuan dan kemampuan belajar mahasiswa.
6. Membina paling banyak 4 (empat) mata kuliah di program studi pascasarjana sebagai penanggung jawab.

BAB III
BAKU MUTU PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

3.1. Baku Mutu Mahasiswa Baru

3.1.1. Program Doktor Jalur Reguler

Calon mahasiswa Program Doktor Jalur Reguler harus memenuhi syarat akademik dan administratif sebagai berikut:

Syarat Akademik:

1. Lulus Program Magister dari program studi yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali oleh BAN PT dengan IPK ≥ 3,00 (skala 4);
2. Lulus ujian masuk Program Doktor yang meliputi: tes potensi kemampuan akademik (TPKA) (minimal 450), TEFL atau yang setara (minimal 477), tes materi bidang (minimal 66), wawancara (minimal 66), disetujui oleh tim Departemen penerimaan mahasiswa baru, dan telah memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah.
3. Harus mengikuti peraturan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) bagi calon mahasiswa baru dari program magister yang tidak sebidang atau beda jenis program pendidikannya.

Syarat Administratif

1. Menyerahkan formulir persetujuan calon pembimbing dan diketahui Kepala program studi pascasarjana.
2. Menyerahkan 2 (dua) buah surat rekomendasi dari orang yang mengetahui latar belakang kemampuan dan ketrampilan dalam aspek umum dan kemampuan akademik. Surat rekomendasi bisa berasal dari: dosen/dosen pembimbing pada program magister, pimpinan Departemen/Fakultas universitas asal, atau pimpinan instansi asal.

3. Menyerahkan daftar publikasi hasil penelitian yang telah dikerjakan sesuai dengan bidang yang ditekuni (termasuk skripsi/ tugas akhir S1 dan tesis S2).
4. Menyerahkan rancangan usulan disertasi sesuai dengan format yang telah ditentukan.
5. Menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk memenuhi ketentuan/ peraturan akademik dan keuangan yang berlaku di ITS.

3.1.2. Program Doktor Jalur Riset

Calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset harus memenuhi syarat akademik dan administratif sebagai berikut:

Syarat Akademik:

1. Lulus Program Magister dari program studi yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali oleh BAN PT dengan IPK ≥ 3,00 (skala 4);
2. Lulus ujian masuk Program Doktor yang meliputi: tes potensi kemampuan akademik (TPKA) (minimal 450), TEFL atau yang setara (minimal 500), tes materi bidang (minimal 66), dan wawancara (minimal 66), dan disetujui oleh tim Departemen penerimaan mahasiswa baru,
3. Harus memiliki RPL penelitian yang telah dilakukan dan dituliskan dalam bentuk portofolio disertai bukti-bukti, yang dapat diekuivalensikan dengan maksimal 6 sks program Doktor. RPL penelitian sebagaimana dimaksud dapat berupa:
    a. 2 (dua) publikasi yang terdiri dari jurnal internasional (terindeks *scopus* atau *web of science*); prosiding seminar internasional (terindeks *scopus* atau *web of science*); jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2), atau kombinasi dari itu; atau

b. 1 (satu) publikasi prosiding seminar internasional (terindeks *scopus* atau *web of science*) dan 1 (satu) paten yang telah didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia.

Masa kegiatan RPL sebagaimana dimaksud adalah 5 tahun terakhir.

4. Memiliki usulan topik penelitian yang telah dikonsultasikan dengan calon promotor.

Syarat Administratif

1. Menyerahkan formulir persetujuan calon pembimbing dan diketahui Kepala program studi pascasarjana.
2. Menyerahkan 2 (dua) buah surat rekomendasi dari orang yang mengetahui latar belakang kemampuan dan ketrampilan dalam aspek umum dan kemampuan akademik. Surat rekomendasi bisa berasal dari: dosen/dosen pembimbing pada program magister, pimpinan Departemen/Fakultas universitas asal, atau pimpinan instansi asal.
3. Menyerahkan portofolio penelitian yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir disertai bukti-bukti.
4. Menyerahkan rancangan usulan disertasi sesuai dengan format yang telah ditentukan.
5. Menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk memenuhi ketentuan/ peraturan akademik dan keuangan yang berlaku di ITS.

3.1.3 Program Doktor Dari Sarjana (PDS)

Program Doktor dari Sarjana (PDS) adalah penyelenggaraan program pendidikan doktor bagi lulusan sarjana dengan prestasi luar biasa melalui masa percobaan satu tahun dalam program magister.

Mahasiswa Program Doktor dari Sarjana (PDS) harus memenuhi syarat akademik dan administratif sebagai berikut:

Syarat Akademik:

1. Sarjana unggul (fresh graduate) lulusan 3 tahun terakhir
2. Telah memiliki gelar S1 (sarjana strata 1) dengan Persyaratan IPK sebagai berikut:
    - IPK ≥ 3,25 untuk pelamar yang berasal dari PT dan Prodi terakreditasi A;
    - IPK ≥ 3,5 untuk pelamar yang berasal dari PT terakreditasi B dan Prodi terakreditas A;
    - IPK ≥ 3,5 untuk pelamar yang berasal dari PT terakreditasi A dan Prodi terakreditas B;
    - IPK ≥ 3,75 untuk pelamar yang berasal dari PT dan Prodi terakreditas B;
3. Usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun
4. Lulus ujian masuk Program Doktor yang meliputi: tes potensi kemampuan akademik (TPKA) (minimal 450), TEFL atau yang setara (minimal 477), tes materi bidang (minimal 66), wawancara (minimal 66) disetujui oleh tim Departemen penerimaan mahasiswa baru, dan telah memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah.

Syarat Administratif

1. Menyerahkan formulir persetujuan calon pembimbing dan diketahui Kepala program studi pascasarjana.
2. Menyerahkan 2 (dua) buah surat rekomendasi dari orang yang mengetahui latar belakang kemampuan dan ketrampilan dalam aspek umum dan kemampuan akademik. Surat rekomendasi bisa berasal dari: dosen/dosen pembimbing pada program sarjana,

pimpinan Departemen/Fakultas universitas asal, atau pimpinan instansi asal.

3. Menyerahkan daftar publikasi hasil penelitian yang telah dikerjakan sesuai dengan bidang yang ditekuni (termasuk skripsi/ tugas akhir S1).
4. Menyerahkan rancangan usulan disertasi sesuai dengan format yang telah ditentukan.
5. Menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk memenuhi ketentuan/ peraturan akademik dan keuangan yang berlaku di ITS.

3.2. Baku Mutu Kurikulum

Kurikulum Program Studi Doktor ITS dirancang untuk menjamin agar lulusan memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum Program Studi Doktor harus dilengkapi dengan dokumen yang memuat informasi sebagaimana dijelaskan pada subbab 2.2. Hanya saja, beban studi program doktor adalah 42 sks setelah menyelesaikan program magister, magister terapan, atau spesialis; atau 70 sks untuk menyelesaikan program PDS.

3.3. Baku Mutu Proses Pembelajaran dan Penilaian

Persyaratan mutu proses pembelajaran dan penilaian yang harus diterapkan dalam proses pendidikan Program Doktor ITS seperti dijelaskan pada subbab 2.3.

3.4. Baku Mutu Kelulusan

3.4.1. Program Doktor Jalur Reguler

Untuk lulus dari Program Doktor Jalur Reguler, mahasiswa harus memenuhi baku mutu sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 42 sks termasuk disertasi dan ditempuh paling lama 14 semester bagi lulusan program magister.
2. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 70 sks termasuk disertasi dan paling lama 14 semester dari lulusan sarjana.
3. Lulus seluruh beban studi yang disyaratkan sesuai dengan program studi masing-masing dengan nilai minimal B.
4. Nilai ujian disertasi minimal B.
5. Telah mempublikasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan disertasinya minimal satu makalah yang telah diterima di jurnal internasional bereputasi dan satu makalah yang telah dipresentasikan secara oral di seminar internasional bereputasi. Jurnal Internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks scopus, atau jurnal internasional yang terindeks *web of science* dengan *impact factor* lebih dari 0,01.
6. Telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TEFL $\geq$ 500. Nilai TEFL (hasil tes di UPT Bahasa ITS) yang diperoleh ketika tes masuk pada jenjang yang sama dapat diakui sebagai syarat lulus.

3.4.2. Program Doktor Jalur Riset

Untuk lulus dari Program Doktor Jalur Riset, mahasiswa harus memenuhi baku mutu sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 42 sks termasuk disertasi dan ditempuh paling lama 14 semester bagi lulusan program magister sebidang.

2. Lulus seluruh beban studi yang disyaratkan sesuai dengan program studi masing-masing dengan nilai minimal B.
3. Nilai ujian disertasi minimal B.
4. Telah mempresentasikan 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi ditambah dengan:
    a. satu makalah yang terbit di jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* minimal Q2; atau *web of science* berfaktor dampak di atas 0.5); atau
    b. dua makalah yang terbit di jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak); atau
    c. satu makalalah yang terbit di jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak) dan *1 registered and verified patent*.

3.4.3. Program Doktor Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra

Mahasiswa program doktor kerjasama dengan perguruan tinggi mitra dinyatakan lulus program gelar bersama apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menempuh dan dinyatakan lulus minimal 50% dari total beban sks yang disyaratkan ITS, tidak termasuk disertasi.
2. Telah menempuh dan dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan di perguruan tinggi mitra melalui proses ekuivalensi dengan sistem kurikulum ITS.
3. Telah memenuhi syarat publikasi ilmiah dan nilai bahasa asing.

3.5. Baku Mutu Disertasi

Pengerjaan disertasi harus didahului dengan usulan disertasi oleh mahasiswa.

3.5.1. Usulan Disertasi

1. Mengikuti format yang telah ditetapkan oleh ITS, minimal memuat:
   a. Judul penelitian
   b. Abstrak
   c. Latar belakang
   d. Perumusan masalah
   e. Tujuan Penelitian
   f. Kontribusi dan orisinalitas penelitian
   g. Kajian pustaka
   h. Metode penelitian
   i. Jadwal pelaksanaan
   j. Daftar pustaka
2. Sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing.
3. Sudah diseminarkan di depan tim pembimbing dan penguji, dan lulus dengan nilai minimal B.
4. Seminar usulan disertasi difokuskan pada upaya untuk menilai unsur kebaruan, keorisinalitasan, dan kebermanfaatan.

3.5.2. Disertasi

1. Buku disertasi ditulis mengikuti format yang telah ditetapkan oleh ITS, minimal memuat:
   a. Judul penelitian
   b. Abstrak
   c. Latar belakang
   d. Perumusan masalah
   e. Tujuan Penelitian
   f. Kontribusi dan orisinalitas penelitian
   g. Kajian pustaka
   h. Metode penelitian
   i. Hasil Penelitian
   j. Daftar pustaka

2. Sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing
3. Sudah diseminarkan pada ujian disertasi di depan tim penguji yang terdiri dari tim pembimbing dan minimal tiga penguji yang salah satunya dari luar ITS, dan lulus dengan nilai minimal B. Seminar ini difokuskan pada upaya untuk menilai unsur kebaruan, keorisinalitasan, kebermanfaatan, dan hasil yang diperoleh.

3.6. Baku Mutu Pembimbing Disertasi

Untuk menjamin agar proses pembimbingan bisa mengarah pada keberhasilan memproduksi karya ilmiah yang bermutu tinggi, pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

3.6.1. Persyaratan Umum

1. Memiliki kualifikasi dan kewenangan sesuai Peraturan Akademik ITS.
2. Memiliki kemampuan dalam menentukan informasi dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran dan mutu pelaksanaan disertasi.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi bidang keilmuan yang relevan dengan tema penelitian disertasi mahasiswa, serta memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang penelitian yang ditangani agar mampu memberi masukan-masukan yang tepat.
4. Memiliki rekam jejak penelitian yang relevan dengan bidang penelitian yang dikaji mahasiswa.
5. Melakukan proses pembimbingan secara periodik dan kontinyu teratur.
6. Membaca semua laporan yang ditulis oleh mahasiswa yang dibimbing dan mampu memberikan umpan balik untuk pengembangan keilmuannya.

7. Memiliki inisiatif untuk mengenalkan kelompok peneliti dan asosiasi profesi di bidang keilmuan yang sama kepada mahasiswa yang dibimbing.
8. Memiliki peran dalam proses penjaminan mutu hasil pendidikan Program Pascasarjana ITS.
9. Membimbing maksimal 6 (enam) mahasiswa program doktor sebagai ketua tim pembimbing.

3.6.2. Persyaratan menjadi Ketua Pembimbing

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemendikbud dan menduduki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
2. Berasal dari program studi di mana mahasiswa doktor terdaftar. Untuk program studi yang bersifat multidisiplin, ketua tim pembimbing bisa berasal dari program studi lain yang memiliki bidang keilmuan paling dekat dengan topik penelitian disertasi mahasiswa.
3. Tidak memasuki usia pensiun dalam dua tahun ke depan ketika menerima mahasiswa baru.
4. Pembimbing Program Doktor Jalur Reguler, harus memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau *corresponding author* pada minimal satu makalah dalam jurnal internasional bereputasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa prosiding seminar internasional bereputasi (ada proses *review*), satu bab buku, karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional.

   Pembimbing Program Doktor Jalur Riset, harus memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau *corresponding author* pada minimal dua makalah dalam jurnal internasional bereputasi.

5. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
6. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.
7. Taat kepada kode etik dosen dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

3.6.3. Persyaratan menjadi Anggota Pembimbing

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemendikbud dan menduduki jabatan akademik minimal Lektor. Khusus untuk bidang seni, desain dan arsitektur, persyaratan ini dapat diganti dengan pengakuan kompetensi yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuannya.
2. Satu anggota tim pembimbing bisa berasal dari institusi di luar perguruan tinggi dengan ketentuan bergelar doktor yang relevan dengan program studi, atau mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
3. Tidak memasuki usia pensiun dalam dua tahun ke depan ketika menerima mahasiswa baru.
4. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk:
    a. Satu makalah dalam jurnal internasional bereputasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional minimal satu; atau
    b. Satu makalah dalam jurnal nasional terakreditasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional; atau
    c. Lima makalah dalam seminar nasional sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
6. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.

7. Taat kepada kode etik dosen dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

3.6.4. Persyaratan menjadi Penguji Ujian Kualifikasi dan Ujian Disertasi

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemendikbud dan menduduki jabatan akademik minimal Lektor. Khusus untuk bidang seni, desain dan arsitektur, syarat ini bisa diganti dengan pengakuan kompetensi kepada yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuan dan institusi.
2. Satu anggota tim penguji bisa berasal dari institusi di luar perguruan tinggi dengan ketentuan bergelar doktor yang relevan dengan program studi, atau mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
3. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk:
    a. Minimal satu makalah dalam jurnal internasional bereputasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa prosiding seminar internasional bereputasi (ada proses *review*), satu bab buku, karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional; atau
    b. Minimal lima makalah dalam seminar nasional sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
5. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.
6. Taat kepada kode etik dosen dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

3.7. Baku Mutu Ujian Kualifikasi dan Ujian Disertasi

Ujian kualifikasi Program Doktor terdiri dari ujian tulis penguasaan materi bidang dan ujian lisan rancangan usulan penelitian. Ujian kualifikasi harus memenuhi persyaratan mutu sebagai berikut:

3.7.1. Persiapan Ujian Kualifikasi

Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan apabila peserta program doktor (PPD) telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan perkuliahan yang wajib ditempuh minimal 6 (enam) sks dengan nilai minimal B.
2. Telah menyusun usulan penelitian disertasi dengan dibimbing oleh tim pembimbing.
3. Telah mendapat persetujuan tertulis dari tim pembimbing untuk mengikuti ujian kualifikasi.

Ujian kualifikasi (untuk Program Doktor Jalur Reguler) harus sudah dilaksanakan paling lambat akhir semester keempat bagi lulusan program magister sebidang, atau paling lambat akhir semester keenam bagi lulusan program magister tidak sebidang dan lulusan program sarjana. Untuk Program Doktor Jalur Riset, ujian kualifikasi harus sudah dilaksanakan paling lambat akhir semester kedua. Apabila hal ini tidak dapat dipenuhi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Akademik.

3.7.2. Ujian Kualifikasi Doktor

Ujian kualifikasi doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tim penguji terdiri dari tim pembimbing dan minimal dua orang penguji dari dalam ITS.

2. Ujian ditujukan terutama untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam:
    a. Bidang keilmuan, baik yang bersifat dasar maupun khusus.
    b. Penguasaan metodologi penelitian pada bidang keilmuan terkait.
    c. Penalaran termasuk kemampuan menyusun abstraksi.
    d. Sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
3. Peserta Program Doktor (PPD) dinyatakan lulus ujian kualifikasi apabila mendapat nilai minimal B.

3.7.3. Persyaratan Ujian Disertasi

Ujian disertasi dilaksanakan dalam bentuk ujian tertutup. Sidang promosi doktor bersifat optional yang hanya dilaksanakan bagi disertasi yang menghasilkan karya fenomenal secara teori maupun aplikasi, yang akan memberikan kebanggan bagi ITS serta bermanfaat bagi kemashlahatan umat. Keputusan perlu atau tidak untuk dilaksanakan sidang promosi doktor ditentukan oleh tim Panitia Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (PPUKD) dan Komite Pertimbangan Fakultas (KPF).

Ujian tertutup dapat dilaksanakan jika kandidat doktor telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan perkuliahan yang wajib ditempuh dengan nilai minimal B.
2. Telah memenuhi persyaratan publikasi.
3. Telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa inggris (TEFL).
4. Telah mendapatkan persetujuan dari tim pembimbing untuk maju ujian tertutup.
5. Telah menyerahkan buku disertasi yang telah ditanda tangani tim pembimbing.

3.7.4. Ujian Disertasi

Ujian disertasi dilaksanakan dalam bentuk ujian tertutup dengan ketentuan berikut:

a. Tim penguji disertasi terdiri dari tim pembimbing dan minimal tiga orang penguji di luar pembimbing. Salah satu anggota tim penguji harus berasal dari luar ITS. Penguji dari luar ITS dalam melakukan penilaian dan evaluasi dapat menggunakan media *online*.
b. Ujian tertutup ditujukan terutama untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam:
   - Bidang keilmuan, baik yang bersifat dasar maupun khusus.
   - Penguasaan metodologi penelitian pada bidang keilmuan terkait.
   - Penalaran termasuk kemampuan menyusun abstraksi.
   - Sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
   - Menjelaskan hasil penelitian disertasinya secara sistematis dalam bidang keilmuannya.
c. Nilai ujian disertasi meliputi 20% nilai ujian kualifikasi, 50% nilai seminar kemajuan disertasi, dan 30% nilai ujian tertutup
d. Penguji hanya bisa memberikan revisi minor terhadap disertasi yang diujikan.

Yudisium kelulusan dilaksanakan setelah ujian tertutup, dengan kemungkinan hasil yudisium:
- lulus tanpa revisi
- lulus dengan revisi minor

Semua kandidat doktor yang lulus dengan revisi (baik yang direkomendasikan untuk sidang promosi doktor atau tidak), revisi disertasi wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah

yudisium. Sidang promosi doktor hanya dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi disertasi. Apabila sidang promosi doktor dilaksanakan, tujuan dari sidang tersebut adalah untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam:

- Menjelaskan secara singkat dan jelas hasil penelitiannya sebagaimana yang ditanyakan oleh tim penguji disertasi.
- Mempromosikan hasil penelitian kepada publik

3.8. Baku Mutu Pelaksanaan Program Doktor dengan Perguruan Tinggi Mitra

Program pendidikan gelar bersama dapat dilakukan oleh program studi yang serumpun dengan perguruan tinggi mitra dengan syarat sebagai berikut:

1. Program studi telah terakreditasi Unggul (A) oleh BAN PT atau minimal setara dengan akreditasi program studi di ITS; atau program studi luar negeri yang terakreditasi Baik di negara masing-masing.
2. Memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 50% dari total beban studi.
3. Perguruan tinggi mitra telah terakreditasi Unggul (A) oleh BAN PT, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi Baik di negara masing-masing.
4. Jika perguruan tinggi mitra luar negeri mensyaratkan kemampuan bahasa tertentu, akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama antara ITS dengan perguruan tinggi mitra.

3.9. Baku Mutu Dosen Pengampu MK pada Program Doktor

Dosen pengampu MK pada program doktor harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki pendidikan doktor dari perguruan tinggi yang bereputasi baik jabatan akademik minimal Lektor Kepala. Pengampu dapat berasal dari institusi di luar perguruan tinggi dengan ketentuan bergelar doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, atau mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dan berperan hanya sebagai anggota *team teaching*.
2. Memiliki otoritas dalam menentukan informasi dan fasilitas yang diperlukan demi kelancaran dan mutu perkuliahan.
3. Memiliki bidang keahlian yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan mahasiswa.
5. Mampu memberikan umpan balik atas kemajuan dan kemampuan belajar mahasiswa.
6. Membina paling banyak 4 (empat) mata kuliah di program studi pascasarjana sebagai penanggung jawab.

BAB IV
PROSEDUR PELAKSANAAN BAKU MUTU PROGRAM PASCASARJANA

4.1. Prosedur Umum

Prosedur kerja yang dijelaskan pada bab ini hanya berlaku untuk Program Magister dan Program Doktor.

4.1.1. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Mahasiswa Baru

1. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor dan mengusulkan kepada Rektor untuk diterbitkan SK.
2. Rektor menerbitkan SK Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor.
3. Dekan, atas masukan dari Kepala Departemen, menetapkan kuota mahasiswa baru program magister dan doktor.
4. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik menetapkan kuota mahasiswa baru untuk masing-masing program studi dan membuat jadwal proses seleksi mahasiswa baru program magister dan doktor.
5. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik mengumumkan pendaftaran mahasiswa baru program magister dan doktor melalui www.smits.its.ac.id.
6. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik menerima dan mengelola berkas formulir pendaftaran dari calon mahasiswa berserta kelengkapannya secara *online*.
7. Dekan mengkoordinir program studi di bawahnya untuk menyiapkan soal ujian masuk materi bidang.
8. Program studi melaksanakan ujian materi bidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

9. Program studi melaksanakan tes wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
10. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik mengundang para Kepala Program Studi untuk melakukan rapat seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil ujian masuk.
11. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyiapkan SK Rektor penetapan calon mahasiswa baru berdasarkan hasil rapat seleksi penerimaan mahasiswa baru.
12. Rektor menerbitkan SK penetapan penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana.
13. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik mengumumkan hasil seleksi melalui laman www.smits.its.ac.id beserta jadwal pendaftaran ulang.
14. Sub-Direktorat Pendidikan Pascasarjana dan Profesi melakukan pendaftaran ulang mahasiswa setelah penetapan mahasiswa baru dengan SK Rektor.

4.1.2. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Kurikulum

1. Evaluasi kurikulum sumative dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun. Namun demikian, evaluasi kurikulum formative juga dilaksanakan setiap satu tahun untuk mengantisipasi perkembangan terkait bentuk dan model pembelajaran.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membentuk Tim Evaluasi Kurikulum ITS.
3. Rektor menerbitkan SK Rektor Tim Evaluasi Kurikulum ITS.
4. Dekan membentuk Tim Evaluasi Kurikulum untuk setiap program studi yang ada di bawahnya dengan SK Dekan.
5. Tim Evaluasi Kurikulum ITS menyusun draf buku panduan evaluasi kurikulum ITS.

6. Rektor mengirim draf buku panduan evaluasi kurikulum kepada Senat Akademik untuk dimintakan persetujuan.
7. Tim Kurikulum Program Studi dengan koordinasi dekan masing-masing mengevaluasi kurikulum menggunakan buku panduan evaluasi kurikulum yang telah disetujui Senat Akademik.
8. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik menyusun peraturan akademik bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi kurikulum oleh program studi.
9. Hasil evaluasi kurikulum di tingkat program studi dikirimkan ke Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik untuk dikompilasi dan diperiksa kesesuaiannya dengan panduan kurikulum.
10. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik menyusun draf buku panduan ekuivalensi kurikulum bersama dengan dekan.
11. Rektor mengirim draf panduan ekuivalensi kurikulum kepada Senat Akademik untuk dimintakan persetujuan.
12. Program studi dengan pengawasan Fakultas melaksanakan ekuivalensi kurikulum 3 (tiga) bulan sebelum kurikulum baru efektif berlaku.
13. Hasil ekuivalensi dilaporkan ke Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik dan selanjutnya dimasukkan ke dalam SIM Akademik.

4.1.3. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian

1. Program studi pascasarjana menyusun jadwal kuliah beserta dosen pengampu setiap mata kuliah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa perkuliahan dimulai.

2. Program studi pascasarjana mengusulkan kepada Fakultas/Departemen beban kerja masing-masing dosen untuk mengampu mata kuliah program magister dan program doktor.
3. Dekan menerbitkan SK pembebanan kerja masing-masing dosen dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, serta Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik.
4. Program studi pascasarjana memasukkan jadwal kuliah ke SIM Akademik paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan FRS mahasiswa.
5. Program studi pascasarjana mengunduh daftar absensi setiap mata kuliah dari SIM Akademik.
6. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan perkuliahan mengikuti silabus dan RPS yang tercantum dalam dokumen kurikulum selama 16 minggu (termasuk evaluasi) per semester.
7. Program studi pascasarjana melakukan pemantauan pelaksanaan perkuliahan dan melaporkannya kepada dekan setiap 4 minggu.
8. Dosen pengampu memasukkan nilai secara *online* melalui SIM Akademik paling lambat 2 minggu setelah masa perkuliahan berakhir.

4.1.4. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Dosen Pengampu Program Pascasarjana

1. Kepala program studi pascasarjana mengusulkan calon dosen pengampu kepada dekan melalui kepala departemen untuk semester berjalan dengan mempertimbangkan beban kerja dosen.
2. Dekan menelaah kualifikasi calon dosen pengampu dan mengambil keputusan:
    a. Menerima usulan calon dosen pengampu yang memenuhi syarat baku mutu.

b. Menolak usulan calon dosen pengampu disertai alasan penolakan dan meminta kepala program studi untuk mengusulkan calon dosen lain.

3. Dekan menerbitkan SK pengangkatan dosen pengampu.

4.1.5. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Lulusan

Sub-direktorat Pendidikan Pascasarjana dan Profesi melalui SIM Yudisium menyiapkan daftar nama mahasiswa calon lulusan yang telah memenuhi syarat akademik (jumlah sks tempuh dan syarat nilai).

1. Program studi pascasarjana memeriksa syarat lainnya yang meliputi: publikasi, TEFL, tesis/disertasi, dan syarat administrasi, terhadap daftar nama mahasiswa calon lulusan pada SIM Yudisium. Apabila calon lulusan memenuhi semua persyaratan, program studi pascasarjana mengusulkan untuk ikut yudisium dengan mencentang tombol 'diusulkan'.
2. Program studi pascasarjana mencetak formulir dari SIM Yudisium dan menyerahkannya kepada Kepala Departemen sebagai bahan untuk rapat pra yudisium.
3. Kepala Departemen mengirimkan berkas hasil rapat pra yudisium kepada Dekan dan diteruskan kepada Komite Pertimbangan Fakultas (KPF) untuk dilakukan yudisium calon wisudawan.
4. Dekan mengirimkan hasil yudisium fakultas kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Rektor dalam Rapat Pimpinan melakukan yudisium calon wisudawan. Khusus untuk program doktor, yudisium dilaksanakan setelah sidang tertutup paling lambat 2 minggu sebelum wisuda.
6. Rektor menerbitkan SK lulusan yang berhak untuk diwisuda.

4.2. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Program Magister

4.2.1. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Tesis

1. Program studi pascasarjana menunjuk pembimbing tesis untuk setiap mahasiswa program magister dengan SK Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik.
2. Mahasiswa menyampaikan usulan penelitian untuk tesis kepada pembimbing.
3. Pembimbing memeriksa usulan tesis apakah telah sesuai dengan baku mutu usulan tesis.
4. Mahasiswa mengerjakan penelitian sesuai dengan usulan penelitian setelah mendapatkan persetujuan pembimbing.
5. Pembimbing memantau pengerjaan penelitian mahasiswa minimal 1 (satu) bulan sekali.
6. Mahasiswa menyampaikan tesis berdasarkan hasil penelitian yang telah dikerjakan kepada pembimbing.
7. Pembimbing memeriksa tesis apakah sesuai dengan baku mutu tesis.
8. Mahasiswa menulis artikel jurnal untuk keperluan publikasi.
9. Program studi pascasarjana membuat daftar nama mahasiswa yang tesisnya telah disetujui oleh pembimbing dan menetapkan jadwal ujian tesis paling lambat 2 bulan sebelum yudisium ITS bagi mahasiswa yang tesisnya telah mendapat persetujuan pembimbing.
10. Program studi pascasarjana melaporkan hasil ujian tesis kepada departemen dengan melampirkan salinan artikel jurnal untuk diteruskan ke Fakultas.
11. Fakultas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif bagi mahasiswa peserta ujian tesis dalam rangka persiapan yudisium.

4.2.2. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Tesis

1. Program studi pascasarjana membuat profil dosen calon pembimbing tesis yang memuat bidang keahliannya dan mengumumkannya kepada mahasiswa yang akan mengambil tesis.
2. Mahasiswa melakukan konsultasi kepada calon pembimbing yang memiliki bidang keahlian yang menarik minatnya dan meminta persetujuan untuk menjadi pembimbing tesis. Persetujuan dosen dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan menandatanganinya.
3. Mahasiswa menyerahkan formulir persetujuan yang telah ditandatangani calon pembimbing kepada kepala program studi pascasarjana.
4. Kepala program studi pascasarjana mengusulkan calon pembimbing tesis kepada Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik melalui kepala departemen.
5. Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik menerbitkan SK pengangkatan pembimbing tesis dengan mempertimbangkan beban kerja dosen yang diusulkan.

   Perubahan pembimbing tesis dimungkinkan sebelum mahasiswa menjalani ujian proposal, atas usulan mahasiswa dengan persetujuan Kepala Program Studi. Perubahan pembimbing setelah ujian proposal hanya dimungkinkan dengan alasan yang mendesak, atas persetujuan Kepala Program Studi, Departemen dan Dekan.

4.3. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Program Doktor

4.3.1. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Disertasi

1. Program studi pascasarjana membuat profil dosen calon pembimbing disertasi yang memuat bidang keahliannya kepada calon mahasiswa program doktor.
2. Calon mahasiswa melakukan konsultasi kepada calon pembimbing yang memiliki bidang keahlian yang menarik minatnya dan meminta persetujuan untuk menjadi pembimbing disertasi apabila diterima menjadi mahasiswa program doktor. Persetujuan dosen dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan menandatanganinya.
3. Mahasiswa menyerahkan formulir persetujuan yang telah ditandatangani calon pembimbing bersamaan dengan formulir pendaftaran mahasiswa baru.
4. Kepala program studi pascasarjana mengusulkan calon pembimbing disertasi kepada Direktur Pascasarjana dan Pengembengan Akademik melalui kepala departemen untuk mahasiswa yang diterima dalam program doktor.
5. Direktur Pascasarjana dan Pengembengan Akademik menerbitkan SK pengangkatan pembimbing doktor dengan mempertimbangkan beban kerja dosen yang diusulkan.

   Perubahan pembimbing disertasi dimungkinkan sebelum mahasiswa menjalani ujian kualifikasi. Perubahan pembimbing setelah ujian kualifikasi hanya dimungkinkan dengan alasan yang mendesak, atas persetujuan Kepala Program Studi, Departemen dan Fakultas.

4.3.2. Prosedur Kerja Penetapan Tim Panitia Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (PPUKD)

1. Kepala program studi pascasarjana mengusulkan calon tim penilai ujian kualifikasi dan disertasi kepada Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik melalui kepala departemen dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing dosen. Untuk ujian tertutup, salah satu anggota penguji/penilai harus berasal dari luar ITS.
2. Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik menelaah kualifikasi calon penguji dan memutuskan:
   a. Menerima calon penguji yang memenuhi syarat baku mutu.
   b. Menolak calon tim penguji yang tidak memenuhi baku mutu dan meminta kepala program studi untuk mengusulkan lagi calon tim penguji.
3. Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik menerbitkan SK tim panitia penilai ujian kualifikasi dan disertasi (PPUKD).

4.3.3. Prosedur Kerja Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

1. PPD telah menyelesaikan perkuliahan yang wajib ditempuh minimal 6 (enam) sks dengan nilai minimal B.
2. PPD menyusun usulan penelitian untuk disertasi dengan dibimbing oleh tim pembimbing. Tim pembimbing memantau kemajuan penyusunan usulan penelitian minimal 1 (satu) bulan sekali.
3. Usulan penelitian yang telah disetujui oleh tim pembimbing diajukan kepada kepala departemen yang disertai dengan usulan nama tim Panitia Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (PPUKD).
4. Tim PPUKD terdiri atas tim pembimbing dan penguji.
   Untuk ujian kualifikasi, keterlibatan penguji dari luar ITS tidak wajib.

5. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik mengeluarkan SK penetapan tim PPUKD yang diusulkan oleh departemen.
6. Tim PPUKD memeriksa usulan penelitian sebelum dilakukan penilaian dalam ujian kualifikasi.
7. Program studi pascasarjana menyusun jadwal ujian kualifikasi.
8. PPD menjalani ujian kualifikasi di depan tim PPUKD. Ketua tim pembimbing bertindak sebagai ketua sidang ujian.
9. Program studi pascasarjana melaporkan hasil penilaian ujian kualifikasi kepada departemen untuk diteruskan ke Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik.
10. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik mengeluarkan SK penetapan kandidat doktor.

4.3.4. Prosedur Kerja Pelaksanaan Progress Report/Seminar Kemajuan Disertasi

1. *Progress report* dilaksanakan oleh Program Studi minimal sekali dalam satu semester.
2. Kepala Program Studi memeriksa nama kandidat doktor yang wajib melakukan presentasi *progress report*.
3. Kandidat doktor mengumpulkan berkas *progress report* kepada Program Studi.
4. Kandidat doktor melakukan *progress report* di depan tim PPUKD (tanpa penguji dari luar ITS).
5. Program Studi melaporkan hasil *progress report* ke Fakultas melalui Departemen.
6. Apabila kandidat doktor tidak mengikuti dua kali seminar kemajuan disertasi secara berturut-turut, maka dianggap mengundurkan diri.

4.3.5. Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Disertasi

1. Kandidat doktor yang telah memenuhi syarat menyampaikan disertasi kepada tim pembimbing.
2. Tim pembimbing memeriksa disertasi apakah sesuai dengan baku mutu disertasi.
3. Kepala Program Studi menilai kelayakan administrasi PPD untuk mengikuti ujian disertasi. Sidang kelayakan dilaksanakan 2 minggu sebelum ujian tertutup.
   Kelengkapan administrasi kandidat doktor terdiri dari jumlah sks mata kuliah yang sudah diambil, mengikuti seminar kemajuan disertasi secara periodik setiap semester, lulus ujian kualifikasi doktor, publikasi ilmiah dengan ketentuan afiliasi adalah ITS dengan *corresponding author* adalah promotor atau co-promotor, bukti lulus TEFL, dan draft disertasi.
4. Kepala Program Studi mengirimkan dokumen artikel jurnal kepada departemen untuk diteruskan ke KPF melalui fakultas.
5. Program studi pascasarjana membuat daftar nama Kandidat Doktor yang lolos sidang kelayakan, dan disertasinya telah disetujui oleh tim pembimbing, serta menetapkan jadwal ujian disertasi.
6. Kandidat doktor menjalani ujian tertutup di depan tim PPUKD.
7. Program studi pascasarjana melaporkan hasil ujian disertasi kepada KPF.
8. KPF melaksanakan sidang yudisium setelah ujian tertutup, dengan status kelulusan di tuangkan dalam berita acara yudisium.
9. Kandidat doktor wajib menyelesaikan revisi (jika ada) yang diberikan penguji paling lambat 1 (satu) bulan setelah yudisium. Pada kondisi dimana revisi belum bisa diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan dikarenakan tim penguji tidak menjalankan

kewajibannya untuk mengkoreksi hasil revisi, maka revisi dianggap selesai.

4.3.6. Prosedur Kerja Pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi

1. Ujian tertutup di jadwalkan setelah kandidat doktor memenuhi persyaratan.
2. Kandidat doktor melaksanakan ujian tertutup di hadapan tim PPUKD dengan melibatkan penguji dari luar ITS.
3. Pembimbing utama bertindak sebagai Ketua Sidang ujian tertutup.
4. Ujian tertutup dilaksanakan selama 1 sampai 2 jam diawali dengan presentasi disertasi oleh kandidat doktor dan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh tim PPUKD.
5. Tim PPUKD melakukan penilaian ujian tertutup.
6. Dalam kondisi *Force Majeure*, ujian tertutup dapat dilaksanakan sepenuhnya secara *online*.

4.3.7. Prosedur Pelaksanaan Sidang Promosi Doktor

1. Sidang promosi doktor dilaksanakan atas rekomendasi dari tim PPUKD. Sidang promosi dapat dilaksanakan setelah kandidat doktor menyelesaikan semua revisi yang diberikan penguji saat ujian tertutup.
2. Kepala Program Studi menunjuk ketua sidang (dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala) di luar tim PPUKD untuk memimpin jalannya sidang promosi doktor.
3. Rapat terbatas persiapan sidang promosi doktor dibuka oleh ketua sidang.

4. Sidang promosi doktor juga dihadiri oleh perwakilan KPF yang ditunjuk dan tamu undangan. Kehadiran penguji dari luar ITS tidak wajib.
5. Sidang promosi doktor dilaksanakan selama 1 sampai 2 jam yang di dalamnya meliputi presentasi singkat hasil penelitian disertasi oleh kandidat doktor dan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh tim PPUKD, tanpa *crossing*.

BAB V
PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAKU MUTU PROGRAM PASCASARJANA

5.1. Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Mahasiswa Baru

1. Kantor Penjaminan Mutu (KPM) mengevaluasi dan memantau kesesuaian prosedur penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor dengan baku mutu penerimaan mahasiswa baru.
2. Hasil evaluasi disampaikan kepada dekan untuk diteruskan kepada Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik.
3. Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik mengadakan rapat dengan para dekan untuk membahas masalah-masalah mutu yang masih ditemui dan mengusulkan pelaksanaan perbaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditindaklanjuti.

5.2. Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian

1. KPM menyusun indikator dan jadwal pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian.
2. Tim Mutu program studi pascasarjana (Koordinator Rumpun Mata Kuliah) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan indikator dan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Tim Mutu program studi pascasarjana (Koordinator Rumpun Mata Kuliah) melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala program studi pascasarjana untuk diteruskan kepada Kepala Departemen.

4. Kepala Departemen mengirim surat kepada dosen, yang berdasarkan hasil evaluasi, perkuliahannya belum memenuhi syarat untuk diujikan dan diberi kesempatan untuk menambah kuliah.
5. Hasil evaluasi program studi pascasarjana disampaikan Departemen untuk diteruskan kepada KPM untuk dibahas lebih lanjut.
6. Dekan menyampaikan usul perbaikan prosedur proses pembelajaran dan penilaian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

5.3. Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Tesis/ Disertasi

1. Pembimbing harus memantau dan mengevaluasi kemajuan pengerjaan tesis/disertasi oleh mahasiswa yang dibimbing secara berkala dalam bentuk:
   a. Asistensi paling sedikit sebulan sekali.
   b. Presentasi dalam forum seminar kemajuan tesis/disertasi minimal 1 kali dalam 1 semester.
2. Pembimbing harus mengevaluasi naskah yang akan dipublikasikan dan memfasilitasi agar publikasi dapat terlaksana.
3. Pembimbing harus menelaah isi tesis/disertasi apakah sudah sesuai dengan baku mutu.

5.4. Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Ujian Kualifikasi Doktor

1. Dekan melakukan pemeriksaan pada setiap pertengahan semester terhadap data peserta program doktor yang berhak ikut ujian kualifikasi.

2. Dekan mengirim surat kepada Kepala Departemen untuk memproses persiapan ujian kualifikasi bagi peserta program doktor yang sudah berhak.
3. Kepala Departemen melaporkan alasan penundaan bila peserta program doktor tidak dapat ikut ujian kualifikasi.
4. Dekan mencatat nama peserta ujian kualifikasi yang menunda ujiannya dan memprosesnya kembali pada semester berikutnya.

5.5. Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Lulusan

1. Sub-Direktorat Pendidikan Pascasarjana dan Profesi mengirimkan daftar nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan berdasarkan perolehan sks dan IPK yang diambil dari SIM Yudisium kepada Dekan.
2. Dekan menelaah isi laporan dan memberikan catatan apabila ada penyimpangan.